



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

M. IRFAN DJALIL, Lahir di Bacan tanggal 4 Oktober 1983, umur 39 tahun, bertempat tinggal di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 6 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh tertanggal 7 Februari 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia berdasarkan Keterangan Domisili Nomor 34/TMBL/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 20 Januari 2023;
2. Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal KMN. INKA MINA 45 No. Pendaftaran 1072/MMe tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan surat ukur dalam negeri atas nama : PT. FIBER GLASS PERKASA, ukuran panjang 17,17 meter, lebar 4,40 meter, Dalam 2,00 meter tanda selar : GT. 30 No.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1072/MMe yang dikeluarkan oleh A.N Menteri Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate;

3. Bahwa Grosse Akte Asli atas nama : KMN INKA MINA 45, ukuran panjang 17,17 meter, lebar 4,40 meter, tanda selar : GT. 30 No. 1072/Mme yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan RI, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, telah tercecer/hilang pada saat perbaikan kapal, yang mana hal ini telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Halmahera Selatan sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor : SKLK/67/II/2023, tanggal 31 Januari 2023;
4. Bahwa untuk melengkapi proses administrasi dalam permohonan pengajuan penerbitan kembali Grosse Akta Pengganti yang hilang, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha berkenan mengeluarkan penetapan tentang Grosse Akta tersebut adalah milik Pemohon yang telah hilang/tercecer sesuai dengan laporan Polisi Nomor : SKLK/67/II/2023, tanggal 31 Januari 2023 dan selanjutnya memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta untuk menerbitkan kembali akta pengganti atas Grosse Akta kapal tersebut;
- Bahwa untuk memperoleh Grosse Akte Pengganti dimaksud, sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi :
- ayat (1) : "Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti ", dan ayat (2): "Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha berkenaan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan ukuran KMN INKA MINA 45 dengan ukuran panjang 17,17 meter, lebar 4,40 meter, dalam 2,00 meter berdasarkan surat ukur dalam Negeri;
3. Menetapkan Grosse Akta Kapal telah hilang;
4. Menetapkan memerintahkan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Kapal No.1040 tanggal 25 Juli 1997;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor 502/50/DPMPTSP/SIPI/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 atas nama Pemilik M. IRFAN DJALIL yang diterbitkan oleh Atas nama Gubernur Maluku Utara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 1072/MMe tertanggal 24 Juni 2021 dengan nama dan alamat pembangunan PT. FIBER GLASS PERKASA, Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong Maluku Utara, ukuran panjang 17,17 meter, lebar 4,40 meter, dalam 2,00 meter tanda selar : GT. 30 No. 1072/MMe yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kepala Kantor

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 502/29/DPMPTSP/SIU-PT/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 atas nama M. IRFAN DJALIL yang diterbitkan oleh A.n. Gubernur Maluku Utara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Izin Keterangan Domisili Usaha Nomor 34/TMBL/II/2023 tertanggal 20 Januari 2023 atas nama M. IRFAN DJALIL yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kehilangan Nomor: SKLK/67/II/2023/Polsek P. Bacan tertanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Sektor Pulau Bacan, menerangkan bahwa Pemohon telah mengalami kehilangan barang/surat penting berupa 1 (satu) lembar Surat Gross Akte atas nama KMN INKAMINA 45, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Legalisasi Notaris nomor L.3569/NOT/II/2022 tanggal 20 Februari 2020 mengenai hibah kapal KMN INKA MINA -45 dari Kelompok Usaha Bersama Momina kepada Pemohon, dan untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah diperlihatkan dengan aslinya dan setelah diteliti serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sementara P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI ADE ANGGRA PRAHARA, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi oleh Pemohon karena dokumen kapal yang hilang dari pemohon pada tahun 2021, ketika kapal sedang diperbaiki di dalam dok selama 2 bulan;
- Bahwa, surat Akta Grosse diletakkan di dalam laci di dalam kapal dan ketika kapal tersebut sudah diperbaiki Akta Grosse tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa, untuk kepentingan pemohon untuk mengurus akta kapal, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan kapal tersebut namun setuju Saksi kapal tersebut adalah milik pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui alat bukti yang diajukan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI SAMSUDIN BAHARUDIN, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi oleh Pemohon karena dokumen kapal yang hilang dari pemohon pada tahun 2021, ketika kapal sedang diperbaiki di dalam dok selama 2 bulan;
- Bahwa, surat Akta Grosse diletakkan di dalam laci di dalam kapal dan ketika kapal tersebut sudah diperbaiki Akta Grosse tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa, untuk kepentingan pemohon untuk mengurus akta kapal, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan kapal tersebut namun setuju Saksi kapal tersebut adalah milik pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui alat bukti yang diajukan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti surat dari Pemohon, Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah pemilik kapal KMN INKA MINA 45, dengan ukuran panjang 17,17 meter, lebar 4,40 meter, tanda selar : GT. 30 No. 1072/Mme.
2. Bahwa, pada tahun 2021, ketika melakukan perbaikan kapal di dok selama 2 bulan, Pemohon dan anak buah pemohon lupa bahwa telah meninggalkan akta grosse di dalam kapal dan ketika kapal tersebut telah selesai diperbaiki akta grosse tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Labuha yang menyatakan bahwa Grosse Akta Kapal milik PT. Fliber Glass Perkasa telah hilang guna persyaratan administrasi penerbitan kembali Grosse Akta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, dengan demikian Pengadilan Negeri Labuha berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim harus terlebih dahulu memeriksa legal standing Pemohon, apakah pemohon berhak untuk mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akta kapal baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang, terhadap hal ini Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 dan bukti P-5 dan P-6, dikaitkan dengan keterangan saksi, didapati fakta hukum bahwa Pemohon adalah pemilik kapal dan PT. FIBER GLASS PERKASA adalah perusahaan pembuat kapalnya, sehingga Hakim berpendapat Pemohon berhak untuk memohon permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* pertama dalam permohonan Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka Hakim harus memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* pemohon yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua dalam permohonan pemohon yang memohon agar Hakim menetapkan bahwa ukuran kapal KMN INKA MINA 45 adalah panjang 17,17 meter, lebar 4,40 meter, dalam 2,00 meter, maka Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang berupa Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 1072/MMe tertanggal 24 Juni 2021 Kapal KMN INKA MINA 45 ternyata memang memiliki panjang 17,17 Meter, Lebar 4,40 Meter dan dalam 2,0 Meter, sehingga Hakim berpendapat terhadap permohonan ini dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon yang ketiga, yang memohon agar ditetapkan Grosse Akta Kapal KMN INKA MINA 45 hilang, maka Hakim harus terlebih dahulu memeriksa hukumnya;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan buku 2 Mahkamah Agung mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, yang menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Sehingga terhadap permohonan Pemohon bukanlah termasuk dalam permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang berbunyi "Grosse Akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti", dan pada ayat (2) yang berbunyi, "Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 1072/MMe tertanggal 24 Juni 2021 dan bukti P-6, Surat Legalisasi Notaris nomor L.3569/NOT/II/2022 tanggal 20 Februari 2020 mengenai hibah kapal KMN INKA MINA -45 dari Kelompok Usaha Bersama Momina kepada Pemohon serta dikaitkan dengan bukti P-5, yaitu foto copy bukti laporan kehilangan barang atau surat nomor serta keterangan saksi-saksi didapati fakta bahwa Grosse Akta Kapal KMN INKA MINA 45 memang telah hilang ketika sedang diperbaiki di dok, dimana pemohon dan para pekerja pemohon lalai telah meletakkan di laci dan 2 (dua) bulan kemudian ketika kapal tersebut selesai diperbaiki, barulah diketahui oleh Pemohon bahwa Grosse akta kapal telah hilang, sehingga terhadap petitum ketiga ini layak untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut layak untuk dikabulkan dengan perbaikan terhadap petitum;

Menimbang, oleh karena petitum kedua sampai keempat telah dikabulkan maka sudah selayaknya petitum kesatu untuk dikabulkan, oleh karenanya hakim berpendapat terhadap petitum kesatu untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tentang Pelayaran, Pasal 145 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ukuran KMN INKA MINA 45 berukuran Panjang 17,18 Meter, lebar 4,4 meter dan dalam 2 Meter;
3. Menyatakan asli akta pendaftaran kapal bernama KMN INKA MINA 45 yang dibuat atas nama PT FIBER GLASS PERKASA yang dilaporkan hilang tersebut tidak berlaku lagi;
4. Memberikan ijin kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Ternate untuk menerbitkan Grosse akta kedua sebagai pengganti Akta Pendaftaran Akta Kapal KMN INKA MINA 45 atas nama produksi PT FIBER GLASS PERKASA;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh **TITO SANTANO SINAGA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU DZAR ALGHIFARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Labuha serta
dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABU DZAR ALGHIFARI, S.H.

TITO SANTANO SINAGA, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lbh.